



Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Sasaran Kerja Pegawai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. JFU dan JFT mengusul kegiatan dalam SKP kepada Kepala Seksi
2. Kepala Seksi memverifikasi usulan serta mengoreksi SKP dari JFU
3. SKP yang telah dikoreksi diperbaiki oleh JFU
4. SKP yang telah fiks ditanda tangani oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Dalam kurun waktu 1 tahun (bersifat rutin setiap bulan Januari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SKP

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung ke seksi pelayanan kesehatan primer dinas kesehatan provinsi baik secara lisan, tulisan via telfon /WA